

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST DRIVERS' NEGLIGENCE CAUSING TRAFFIC ACCIDENTS

¹Muslimin*, ²Denny Suwondo

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

moezlem93@gmail.com

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh mobilitas transportasi yang terus meningkat, sebuah fenomena yang diperburuk oleh kurangnya infrastruktur yang memadai dan mengutamakan keselamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami efektivitas penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian dan solusinya. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber Data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Efektivitas penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menunjukkan kombinasi antara tindakan represif (penindakan) dan preventif (edukasi/penyelesaian kekeluargaan). Satlantas aktif melakukan penindakan pelanggaran kasat mata dan penanganan TKP laka lant as untuk menjaga ketertiban, terutama di titik-titik rawan. Faktor penghambatnya adalah Faktor Budaya Hukum Masyarakat (Kesadaran Hukum Rendah) meliputi Penyelesaian Kekeluargaan, Minimnya Pemahaman Hukum, Kurang Kooperatif. Faktor Teknis Penyidikan (Barang Bukti & Saksi) meliputi Kurangnya Alat Bukti dan Kondisi TKP. Faktor Sumber Daya Manusia (Aparat Penegak Hukum) meliputi Keterbatasan Jumlah Penyidik dan Profesionalisme. Faktor Sarana dan Prasarana meliputi Kebutuhan akan peralatan olah TKP modern yang lebih canggih untuk akurasi data laka. Faktor Infrastruktur/Lingkungan meliputi Jalan Rusak/Minim Penerangan. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum adalah Optimalisasi Restorative Justice yang Terukur, Peningkatan Kompetensi Penyidik, Penguatan Edukasi Hukum dan Sosialisasi (Preventif), Penegakan Hukum Berbasis Data (E-TLE), Koordinasi dengan Instansi Terkait (Infrastruktur) dan Pendekatan Humanis (BANGKOLIS)

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Kelalaian Pengemudi, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

Traffic accidents are a negative impact caused by the increasing mobility of transportation, a phenomenon that is exacerbated by the lack of adequate infrastructure and prioritizing safety. The purpose of this study is to determine and understand the effectiveness of law enforcement against driver negligence that causes traffic accidents. To determine and understand the factors that hinder the effectiveness of law enforcement in cases of traffic accidents due to negligence and their solutions. The research method with an empirical juridical approach, descriptive analytical research specifications. Data sources use primary data and secondary data. Data collection methods use interviews and literature studies. Data analysis uses qualitative analysis. The results of the study concluded that the effectiveness of law enforcement against driver negligence that causes traffic accidents shows a combination of repressive (enforcement) and preventive (education/family resolution) measures. Traffic Police actively take action against visible violations and handle traffic accident scenes to maintain order, especially at vulnerable points. The inhibiting factors are Community Legal Culture Factors (Low Legal Awareness) including Family Resolution, Minimal Legal Understanding, Lack of Cooperativeness. Technical factors of investigation (evidence & witnesses) include lack of evidence and crime scene conditions. Human resource factors (law enforcement officers) include limited number of investigators and professionalism. Facilities and infrastructure factors include the need for more sophisticated modern crime scene processing equipment for accurate accident data. Infrastructure/environmental factors include damaged roads/minimal lighting. Solutions to increase the effectiveness of law enforcement are Optimization of measurable restorative justice, increasing investigator competence, strengthening legal education and socialization (preventive), data-based law enforcement (E-TLE), coordination with related agencies (infrastructure) and a humanistic approach (BANGKOLIS).

Keywords : *Effectiveness, Law Enforcement, Driver Negligence, Traffic Accidents*

I. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu gerak kendaraan dan jalan masyarakat yang memegang peranan dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas adalah karena adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.¹

Jalan raya merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala macam aktivitas manusia tidak lepas dari memakai mobilitas jalan raya. Sebagai besar kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia (*Human*

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Annalisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

Error). Ketidapaatan pengendara pada protokol berlalu lintas menjadi faktor utama kecelakaan.²

Kemajuan sistem transportasi semakin berkembang di seluruh wilayah Indonesia sehingga memerlukan penataan kembali terhadap hukum yang mengatur tentang lalu lintas agar tetap terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas. Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Seiring dengan Perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun hal ini juga diiringi dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.⁴

Kecelakaan lalu lintas merupakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh mobilitas transportasi yang terus meningkat, sebuah fenomena yang diperburuk oleh kurangnya infrastruktur yang memadai dan mengutamakan keselamatan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan dan protokol lalu lintas juga berperan penting dalam terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kelalaian yang ditunjukkan oleh pengguna kendaraan yang sembarangan menyeberang jalan atau melanggar rambu lalu lintas semakin memperparah masalah, sehingga banyak korban yang menjadi korban dari tindakan kecerobohan tersebut.

Kelalaian memiliki konsekuensi serius dalam situasi berlalu lintas, di mana setiap tindakan atau keputusan yang tidak hati-hati dapat berakibat fatal. Kelalaian dalam berkendara dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk penggunaan ponsel selama mengemudi, kelelahan, atau pelanggaran aturan lalu lintas. Analisis mendalam terhadap

² Ira Mayasari dan Ragil, 2020, Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Actual*, Volume 10 Nomor 1, Universitas Mayjend Sungkono, hlm. 9

³ Wahyu Maulana, dkk, 2018, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian*, Universitas Malikussaleh, hlm. 2

⁴ Effendi, Rusly. 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana, Lembaga Kriminologi*, Unhas, Ujung Pandang, hlm. 14

bagaimana kelalaian dapat muncul dan berkembang dalam lalu lintas menjadi esensial untuk memahami akar permasalahan yang melibatkan pertanggungjawaban pidana.⁵

Tindak pidana kelalaian sering kali terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

Dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁶

Berdasarkan latar belakang dari judul di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian dan bagaimana solusinya?

⁵ Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Harbriyana Putra, Purwadi, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*, Volume 4, No.1, hlm. 14

⁶ Muhammad Dani Hamzah, 2018, "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, hlm. 2.

II. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 membahas tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memperjelas lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum, jurnal dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian ini juga mengambil dari internet sebagai media dalam penelusuran data yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, yaitu dengan cara mengunjungi situs internet yang memuat tulisan-

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47.

tulisan atau data yang berkenaan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Studi kepustakaan dan Wawancara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Efektivitas penegakan hukum adalah sejauh mana aturan hukum diterapkan, dipatuhi, dan mencapai tujuannya (keadilan, kepastian, kemanfaatan) dalam masyarakat. Hukum dikatakan efektif jika ada kesesuaian antara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan. Hukum harus bersifat memaksa dan mengikat, di mana pelanggaran dikenakan sanksi yang tegas. Keberhasilan penegakan hukum bukan hanya pada pemberian sanksi, tetapi bagaimana hukum mampu mempengaruhi perilaku warga agar sesuai dengan norma yang berlaku.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya,⁸ penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.

⁸ Soeroso. 2009. *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Tumpang tindih dalam peraturan ini memang menjadi masalah dalam penerapan hukum dilapangan, seperti penghukuman kepada pengemis dan gelandangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelma menjadi sebuah aturan didalam pelanggaran ketertiban umum, ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa itu bukan pelanggaran pidana, tetapi negara menjamin kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan perlakuan yang sama di depan hukum, di sinilah letak ketidakharmonisan hukum dalam penegakkannya.

Perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi aturan lalu lintas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kesopansantunan pemakai jalan merupakan kunci pokok terciptanya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Penegakan hukum pidana dalam pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memastikan keselamatan di jalan raya. Dengan menerapkan sanksi pidana yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang.⁹

Hukum pidana memastikan bahwa setiap pelanggar lalu lintas bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik, hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas bergantung pada penerapan hukuman yang adil dan proporsional.¹⁰

Penerapan hukuman yang adil adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum. Setiap pelanggar lalu lintas harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau keuntungan yang tidak adil. Hukuman yang adil memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa sistem hukum beroperasi dengan keadilan dan integritas. Hukuman yang adil dan proporsional dapat memberikan efek pencegahan yang lebih kuat. Jika hukuman terlalu ringan atau tidak sebanding dengan tingkat pelanggaran, pelanggar mungkin tidak merasa terdorong untuk mengubah perilaku mereka. Di sisi lain, hukuman yang terlalu berat juga tidak diinginkan karena dapat menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan.¹¹

Efektivitas penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran lalu lintas juga terkait dengan efisiensi sistem peradilan pidana. Penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dilakukan secara cepat, adil, dan efisien. Proses peradilan yang panjang dan birokratis dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus ini. Selain itu adanya konsistensi penegakan hukum pidana pada pelanggaran lalu lintas menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas sistem penegakan hukum.

⁹ Rochman, Fatur, La Ode Husen, And Hardianto Djanggih. 2020. "Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas." *Indonesian Journal Of Criminal Law* 2(12): hlm. 1–14.

¹⁰ Hidayat, Taufik, Abdul Haris Semendawai, And Habloel Mawadi. 2022. "Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung)." *Veritas* 8(2), hlm. 166–90.

¹¹ Amrus, Andi Baso, Ilham Abbas, And Hardianto Djanggih. 2021. "Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas." *Toddopuli Law Review* 1(April): hlm. 84–90.

Efektivitas penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi di Indonesia, terutama yang menyebabkan kecelakaan fatal (Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009), masih belum optimal karena sanksi sering kali belum memberikan efek jera. Meskipun sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) efektif mengurangi pelanggaran di kota besar, kendala utama meliputi ketimpangan sarana prasarana antar daerah, kelemahan dalam pembuktian unsur kealpaan, serta kendala profesionalisme aparat.

Berdasarkan hasil pemantauan aktivitas kepolisian dan penelitian terkait, efektivitas penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menunjukkan kombinasi antara tindakan represif (penindakan) dan preventif (edukasi/penyelesaian kekeluargaan). Satlantas aktif melakukan penindakan pelanggaran kasat mata dan penanganan TKP laka lantas untuk menjaga ketertiban, terutama di titik-titik rawan.

Perbandingan analisa penegakan hukum antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku mulai 2 Januari 2026) terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan (Pasal 310 ayat 1 dan 2 UU LLAJ) menunjukkan pergeseran ke arah pendekatan *restorative justice* dan penyesuaian sanksi denda. Berikut adalah analisis perbandingannya:

1. Analisis Substansi Pasal

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Pasal 310):

- 1) Ayat (1): Kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan/barang (pidana penjara maks. 6 bulan dan/atau denda maks. Rp1 juta).
- 2) Ayat (2): Kelalaian mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang (pidana penjara maks. 1 tahun dan/atau denda maks. Rp2 juta).
- 3) Fokus: Bersifat *lex specialis*, menekankan sanksi pidana penjara untuk kelalaian yang menyebabkan korban luka/barang rusak.

b. KUHP Baru (UU 1/2023):

- 1) KUHP Baru mengadopsi prinsip kealpaan yang lebih komprehensif. Tindak pidana lalu lintas tetap merujuk pada UU LLAJ (asas *lex specialis derogat legi generali*), namun pendekatan sanksi denda disesuaikan dengan kategori KUHP Baru (denda lebih tinggi/penyesuaian).
- 2) KUHP baru cenderung memprioritaskan pemulihan keadaan (*restorative justice*) daripada sekadar menghukum pelaku, terutama untuk kelalaian ringan.

2. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Lama):

- 1) Kekuatan: Pasal 310 sangat eksplisit, mempermudah penyidik menetapkan tersangka.
- 2) Kelemahan: Sering kali denda terlalu rendah (tidak menimbulkan efek jera) dan kurang mengakomodasi penyelesaian damai di luar pengadilan (*Restorative Justice*) secara formal.

b. KUHP Baru (2023/2026):

- 1) Kekuatan: Menekankan pada pertanggungjawaban subjektif dan menawarkan alternatif pidana yang lebih relevan (misalnya kerja sosial) daripada sekadar penjara, yang berpotensi meningkatkan efektivitas pembinaan pelaku.
- 2) Kelemahan: Membutuhkan penyesuaian struktural dan pola pikir aparat penegak hukum yang signifikan untuk beralih dari pendekatan punitif ke *restorative*.

3. Analisis Proses Hukum (KUHP)

Meskipun perbandingan fokus pada substansi pidana (UU 22 vs KUHP Baru), efektivitas juga bergantung pada KUHP (Hukum Acara).

- a. KUHP Lama (UU 8/1981): Masih bersifat konvensional, mengutamakan pembuktian formal untuk menjatuhkan pidana.
- b. KUHP Baru (UU 20/2025 - *berlaku efektif bersamaan dengan KUHP Baru 2 Januari 2026*): Lebih akomodatif terhadap *Restorative Justice* (RJ). Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, jika korban luka ringan (Pasal 310 ayat 2) telah damai, penyelesaian melalui RJ akan lebih cepat dan efisien dibandingkan metode lama.

Penegakan hukum berdasarkan KUHP Baru cenderung lebih efektif dalam konteks keadilan restoratif, karena memberikan ruang lebih besar untuk perdamaian dan ganti rugi (Pasal 235 UU LLAJ tetap relevan). Sementara UU No. 22 Tahun 2009 lebih efektif untuk memberikan kepastian hukum yang ketat (punitif) bagi pelaku kelalaian di jalan raya, namun denda saat ini sering dianggap tidak sebanding dengan dampak kecelakaan.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Dan Solusinya

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara rutin dapat menyebabkan risiko kecelakaan, kerugian materiil, cedera, dan bahkan kehilangan nyawa. Pengguna jalan dengan jumlah banyak yang sering berlalu lalang di jalan raya setiap hari dapat menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas salah satunya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ialah tindakan melawan hukum yang termasuk salah satu unsur tindak pidana. Dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas memiliki konsep berbeda namun dapat berhubungan satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh pengendara dalam mengendarai alat penggerak, yakni kendaraan bermotor maupun tidak, dan pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada dan berlaku saat ini.

Berfungsinya hukum dalam masyarakat yang mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdayaguna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktudan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Dalam norma hukum, apabila terdapat warga negara yang melakukan suatu pelanggaran atas ketentuan hukum, maka negara mempunyai hak dalam pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan, baik sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan atau sanksi pidana khusus untuk delik yang telah diatur oleh undang-undang.¹³ Penegakan hukum pidana dalam konteks pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.

Pangkal permasalahan selalu bersumber pada kurangnya kesadaran dan kebiasaan pengendara lalu lintas di jalan raya. Ketidaksiplinan dan ketidaktaatan tersebut tercermin dari perilaku berlalu lintas dengan mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan, menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara serta ketidaklengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Pemberlakuan tilang merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa surat tilang merupakan penegakan hukum berbentuk surat bukti pelanggaran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.¹⁴

Untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan dibutuhkan kesadaran tinggi bagi para pengguna jalan dalam menjaga keselamatan dirinya terutama mengenai kecepatan berkendara untuk disesuaikan dengan desain jalan yang ada, begitu juga dengan rambu-rambu yang ada untuk ditaati. Kecepatan kendaraan adalah faktor dominan penyebab kecelakaan di jalan, jika pengemudi memiliki kendaraan yang mampu mencapai kecepatan 150 km/jam ketika di jalan umum disesuaikan dengan desain jalan, sesuai atau tidak melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi.¹⁵

Berdasarkan berbagai sumber terkait penegakan hukum lalu lintas, efektivitas penegakan hukum dalam kasus kecelakaan (laka) lalu lintas akibat kelalaian dipengaruhi oleh faktor internal kepolisian dan eksternal masyarakat. Berikut adalah faktor penghambat dan solusi penegakan hukum laka lant as akibat kelalaian:

¹² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

¹³ Putri, Chalisna Paristiana, And Dian Esti Pratiwi. 2023. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 7(2), hlm. 234-43

¹⁴ Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, And Hans Christoper Krisnawangsa. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik." *Spektrum Hukum* 18(2), hlm. 15- 27.

¹⁵ Keumalasari, Dewi, And Tarmizi. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)." *Jurnal Bidang Hukum Pidana* 2(3): hlm. 449-55.

1. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum

- a. Faktor Budaya Hukum Masyarakat (Kesadaran Hukum Rendah)
 - 1) Penyelesaian Kekeluargaan: Seringkali, pihak keluarga korban dan tersangka memilih damai (restorative justice secara informal) di tingkat penyidikan, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke Kejaksaan, meskipun kasusnya berat.
 - 2) Minimnya Pemahaman Hukum: Masyarakat kurang memahami bahwa kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian tetap merupakan tindak pidana, bukan sekadar musibah.
 - 3) Kurang Kooperatif: Saksi mata sering kali tidak mau terlibat atau sulit memberikan keterangan yang akurat.
- b. Faktor Teknis Penyidikan (Barang Bukti & Saksi)
 - 1) Kurangnya Alat Bukti: Keterbatasan saksi mata di lokasi kejadian (TKP) menyulitkan penyidik membuktikan unsur "kelalaian" (culpa) secara utuh.
 - 2) Kondisi TKP: Perubahan kondisi TKP yang cepat atau kurangnya rekaman CCTV di lokasi rawan kecelakaan.
- c. Faktor Sumber Daya Manusia (Aparat Penegak Hukum)
 - 1) Keterbatasan Jumlah Penyidik: Jumlah penyidik Satlantas yang terbatas dibandingkan dengan tingginya volume kasus kecelakaan.
 - 2) Profesionalisme: Kebutuhan untuk terus meningkatkan keahlian dalam analisis kelalaian berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- d. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana Pendukung: Kebutuhan akan peralatan olah TKP modern yang lebih canggih untuk akurasi data laka.
- e. Faktor Infrastruktur/Lingkungan

Jalan Rusak/Minim Penerangan: Banyak kecelakaan dipicu oleh infrastruktur jalan yang rusak atau kurang penerangan, yang membuat penentuan pihak yang bersalah (pengemudi vs pengelola jalan) menjadi lebih rumit.

2. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

- a. Optimalisasi *Restorative Justice* yang Terukur
 - 1) Menerapkan mekanisme perdamaian (mediasi) yang didampingi penyidik secara profesional untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarga, terutama jika ada unsur ganti rugi, namun tetap menegakkan hukum untuk kasus berat.
 - 2) Program *restorative justice* harus transparan agar tidak menimbulkan citra "perkara laka bisa dibeli".
- b. Peningkatan Kompetensi Penyidik
 - 1) Pelatihan teknis olah TKP dan penyidikan lanjutan (*scientific crime investigation*) secara berkala untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat.
 - 2) Penggunaan teknologi dalam analisis penyebab laka, seperti analisis CCTV dan olah TKP digital.

- c. Penguatan Edukasi Hukum dan Sosialisasi (Preventif)
 - 1) Giat kampanye keselamatan berlalu lintas oleh Satlantas ke sekolah-sekolah, komunitas, dan melibatkan RT/RW untuk menanamkan budaya taat aturan.
 - 2) Edukasi bahwa "kelalaian" (mengantuk, main HP, mengebut) adalah tindak pidana serius.
- d. Penegakan Hukum Berbasis Data (E-TLE)
 - 1) Memaksimalkan penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di titik-titik rawan laka untuk menindak pelanggaran (seperti batas kecepatan) sebelum menjadi kecelakaan.
 - 2) Penindakan tegas (represif) terhadap pelaku pelanggaran berat secara konsisten.
- e. Koordinasi dengan Instansi Terkait (Infrastruktur)
Kepolisian melakukan koordinasi rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau pengelola jalan untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang memicu kecelakaan (jalan berlubang, minim marka/penerangan).
- f. Pendekatan Humanis (BANGKOLIS)
Melanjutkan dan mengoptimalkan program seperti "Sumbang Korban Laka dan Silaturahmi Humanis" (BANGKOLIS) untuk memberikan pelayanan cepat dan empati, yang juga membantu penyidik mendapatkan informasi akurat langsung dari keluarga korban.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Efektivitas penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menunjukkan kombinasi antara tindakan represif (penindakan) dan preventif (edukasi/penyelesaian kekeluargaan). Satlantas aktif melakukan penindakan pelanggaran kasat mata dan penanganan TKP laka lantas untuk menjaga ketertiban, terutama di titik-titik rawan.
- b. Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Dan Solusinya. Faktor penghambatnya adalah Faktor Budaya Hukum Masyarakat (Kesadaran Hukum Rendah) meliputi Penyelesaian Kekeluargaan, Minimnya Pemahaman Hukum, Kurang Kooperatif. Faktor Teknis Penyidikan (Barang Bukti & Saksi) meliputi Kurangnya Alat Bukti dan Kondisi TKP. Faktor Sumber Daya Manusia (Aparat Penegak Hukum) meliputi Keterbatasan Jumlah Penyidik dan Profesionalisme. Faktor Sarana dan Prasarana meliputi Kebutuhan akan peralatan olah TKP modern yang lebih canggih untuk akurasi data laka. Faktor Infrastruktur/Lingkungan meliputi Jalan Rusak/Minim Penerangan

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum adalah Optimalisasi *Restorative Justice* yang Terukur, Peningkatan Kompetensi Penyidik, Penguatan Edukasi Hukum dan Sosialisasi (Preventif), Penegakan Hukum Berbasis Data

(E-TLE), Koordinasi dengan Instansi Terkait (Infrastruktur) dan Pendekatan Humanis (BANGKOLIS)

2. Saran

- a. Agar penegakan hukum tidak hanya sekadar menindak, tetapi mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) untuk menekan jumlah korban kecelakaan yang masih tinggi.
- b. Masyarakat diharapkan lebih mematuhi rambu lalu lintas dan tidak mengabaikan keselamatan, terutama saat melintasi jalur utama yang padat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrus, Andi Baso, Ilham Abbas, And Hardianto Djanggih. 2021. "Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas." *Toddopuli Law Review* 1(April):
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Effendi, Rusly. 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana, Lembaga Kriminologi*, Unhas, Ujung Pandang,
- Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, And Hans Christoper Krisnawangsa. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik." *Spektrum Hukum* 18(2),
- Hidayat, Taufik, Abdul Haris Semendawai, And Habloel Mawadi. 2022. "Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung)." *Veritas* 8(2),
- Ira Mayasari dan Ragil, 2020, Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Actual*, Volume 10 Nomor 1, Universitas Mayjend Sungkono,
- Keumalasari, Dewi, And Tarmizi. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)." *Jurnal Bidang Hukum Pidana* 2(3):
- Muhammad Dani Hamzah, 2018, "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Putri, Chalisna Paristiana, And Dian Esti Pratiwi. 2023. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 7(2),

Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Harbriyana Putra, Purwadi, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*, Volume 4, No.1,

Rochman, Fatur, La Ode Husen, And Hardianto Djanggih. 2020. "Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas." *Indonesian Journal Of Criminal Law* 2(12):

Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Annalisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, CV. Rajawali, Jakarta,

Soeroso. 2009. *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Wahyu Maulana, dkk, 2018, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian*, Universitas Malikussaleh,